



**P U T U S A N**

Nomor : 320/PDT/2014/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GERHARD SIMANGUNGSONG, laki-laki, umur 68 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal Parluasan Balata Nagori Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JOHANNES JUNTAR LUMBAN GAOL, SH., SAHATA SITUMORANG, SH., RONALD PASARIBU, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Gedung Siantar Bisnis Centre Blok A-4 Jalan Sutomo Bawah Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana telah dicatatkan di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 28/LEG/2013/PN.SIM tertanggal 27 Februari 2013, (terlampir), selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

**L a w a n :**

1. Ny. KAMSIA LUMBAN TUNGKUP, Lahir lumban Sona tahun 1962, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Parluasan Balata Nagori Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. Ny. LIDYA SAMOSIR, Lahir di Balata tanggal 03-03-1944, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Guru, bertempat tinggal Jalan Besar No.215 Nagori Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. VIKTOR SITOANG, Lahir di Tapanuli tanggal 13 September 1943 Warga Negara Indonesia, Pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Jalan besar No.215, Nagori Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran pemegang kartu tanda penduduk nomor : 120/2005/005/SM/2005, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. Ny. DELIMA SAMOSIR, Lahir di Pematangsiantar tanggal delapan belas bulan dua belas tahun seribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan (18-12-1949) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal jalan Besar No.215 Nagori Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Masing-masing nama tersebut diatas disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. Yayasan Perguruan Teladan, alamat Nagori Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. ALOINA SINULLINGGA, SH., beralamat kantor di Jalan Merdeka No.212 Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada ANTONIUS SITOANG, S.H Advokat/ Penasehat Hukum beralamat Kantor Advokat/ Penasehat Hukum ANTONIUS SITOANG, SH. & Rekan beralamat di Jln. Asahan Km IV Dusun I Bona-bona Dolok Merlawan, Kecamatan Siantar I Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013 sebagaimana telah dicatatkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.66/LEG/SK/2013/PN.SIM tertanggal 15 April 2013 (terlampir), Sedangkan Tergugat V memberikan Kuasa yang sama kepada Penasehat Hukum tersebut berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013 sebagaimana telah dicatatkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.65/LEG/SK/2013/PN.SIM tertanggal 15 April 2013 (terlampir) serta pula Turut Tergugat memberikan kuasa yang sama pula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana telah dicatatkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.159/LEG/SK/2013/PN.SIM tertanggal 28 Agustus 2013 (terlampir);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Sim, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 27 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan register nomor: 11/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 27 Februari 2013 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Gerhard Simangunsong ada mempunyai tanah pertapakan tujuh (7) persil(masing - masing berukuran 22,5 x 5 meter yaitu persil No : T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30 dan gedung permanen satu unit terdiri atas tiga ruangan belajar berukuran 7 x 24 meter serta Peralatan mobile yang terletak di Dusun parluasan, Desa Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun dengan Batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jalan
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Jalan
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Tanah Marga Gultom
Sebelah Utara	: berbatasan dengan Jalan

2. Bahwa tanah tersebut di peroleh dari Almarhum Manase Samosir berdasarkan Surat penyerahan hak dan ganti rugi sebesar 1000 kaleng padi local kering pada tanggal 1 Desember 1987 di hadapan saksi yang diketahui oleh kepala desa Tiga Balata Kabupaten Simalungun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dalam surat penyerahan hak dengan ganti rugi ada tanggal 1 desember 1987 tersebut Penggugat dan Alm.Manase Samosir menyepakati bahwa Penggugat memperoleh hak yang sama dengan Alm Manase Samosir atas yayasan Perguruan Teladan Tiga Balata sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen).
4. Bahwa semenjak Surat Penyerahan hak tersebut ditandatangani, dan keuntungan Yayasan Perguruan Teladan Tiga Balata atas Pegelolaannya,Penggugat setiap tahunnya memperoleh SHU (Sisa Hasil Usaha) sampai dengan tahun 2005.
5. Bahwa sewaktu menandatangani Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi bersama Alm Manase Samosir, Penggugat dan Alm. Manase Samosir akan memperbaharui kepengurusan yayasan beserta modal masing-masing dalam yayasan mengingat kepengurusan akan berakhir, namun sebelum masa kepengurusan berakhir Alm.Manase Samosir meninggal dunia.
6. Bahwa selanjutnya setelah Alm.Manase Samosir meninggal dunia den penggugat masih menjabat sebagai Kepala Sekolah di Yayasan Perguruan Teladan tersebut Penggugat mengajukan terhadap Para Tergugat Warisnya (para Tergugat) untuk memperbaharui kepengurusan dan memperjelas harta yayasan, namun Para Tergugat menyarankan agar bersabar menunggu sampal meninggal istri Alm. Manase Samosir.
7. Bahwa seiring dengan pengalaman waktu, Penggugat masih tetap menjadi Kepala sekolah sampai dengan tahun 2005, namun setelah tahun 2005 Viktor Sitohang Tergugat III meminta kepada Penggugat agar Tergugat III lah yang menjadi kepala sekolah hal ini disebabkan karena Tergugat III dalam keadaan stress karena anaknya mengalami kecelakaan di Jakarta dan oleh Penggugat merestui permintaan Tergugat III tersebut.
8. Bahwa sewaktu dan setelah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah Perguruan Teladan Tiga Balata Penggugat telah berulang kali mengusulkan agar Akta Pendirian dan kepengurusan Yayasan tersebut supaya diperbaharui, namun Para Tergugat tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu berdalih agar perubahan diperbaharui setelah istri Alm Manase Samosir meninggal dunia dan Penggugat tetap masih sabar menanti etikat baik dari para Tergugat.

9. Bahwa kemudian walaupun istri Alm Manase Samosir telah meninggal dunia, Para Tergugat tidak merespon apa yang dinyatakan oleh Penggugat tentang perubahan akta dan kepemilikan tanah dan saham dari Penggugat terhadap yayasan Perguruan Teladan Tiga Balata, bahkan yang paling sangat menyedihkan perasaan Penggugat, Para Tergugat secara diam diam merubah kepengurusan Yayasan Perguruan Teladan Tiga Balata tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
10. Bahwa setelah Pecnggugat mengetahui Para Tergugat telah merubah Akta Kepengurusan yayasan yang baru melalui Turut Tergugat, Penggugat meminta tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari Alm Manase Samosir, Para Tergugat tidak mengindahkannya dan menganggap bahwa tanah terperkara adalah milik orang tuanya Manase samosir.
11. Bahwa perbuatan Tergugat V yang telah menguasai tanpa hak tanah pertapakan tujuh (7) persil masing - masing berukuran 22,5 x 5 meter yaitu persil No.T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30 dan gedung Permanen satu unit terdiri atas tiga ruangan belajar berukuran 7 x 24 meter serta peralatan mobile milik Penggugat adalah merupakan Melawan Hukum.
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup menurut hukum, maka untuk menjaga kemungkinan Para Tergugat mengalihkan objek perkara kepada orang lain, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservator beslag) terhadap tanah dan bangunan dalam perkara ini.
13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti yang cukup menurut Hukum, kami mohon putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain seperti Verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk hadir di depan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi antara Penggugat dan Manase Samosir pada tanggal 1 Desember 1987 adalah sah menurut Hukum.
3. Menyatakan setengah tanah pertapakan Yayasan Perguruan Teladan Nagon Tiga Balata Kabupaten Simalungun tujuh (7) persil masing — masing berukuran 22,5 x 5 meter yaitu persil No : T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30 dan gedung permanen satu unit terdiri atas tiga ruangan belajar berukuran 7 x 24 meter serta peralatan mobiler adalah sah milik Penggugat.
4. Menyatakan segala surat — surat yang timbul dan melekat yang dibuat oleh Para Tergugat terhadap Turut Tergugat ataupun terhadap Orang lain atas tanah perkara dan gedung milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang Menguasai dan tidak menyerahkan tanah perkara milik Penggugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi tanggal 1 Desember 1987 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Memerintahkan Kepada Para Tergugat untuk menyerahkan serta mengosongkan tanah dan bangunan perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
7. Menyatakan Sita jaminan adalah sah menurut Hukum.
8. Menjalankan putusan ini lebih dahulu walau ada upaya Hukum dari para Tergugat.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya ( Ex Aquo Et Bono).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I,II dan V mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2013 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. Tentang kurang pihak.

1. Bahwa Tergugat I, II dan V dengan tegas menyatakan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil yang kebenarannya secara tegas diakui oleh Tergugat I, II dan V dan tertulis di bawah ini.
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara tegas menyatakan kalau gugatan perkara Aquo di tujukan kepada Ahli waris dan Alm. Manase Samosir, pada kenyataannya Tergugat I atas nama Ny. Kamsia Lumbantungkup bukanlah ahli waris langsung dari Alm. Manase Samosir, akan tetapi hanya ahli waris pengikut karena perkawinan.
3. Bahwa ahli waris dan Alm.Manase Samosir dengan istrinya ada sebanyak 8 (delapan) orang yaitu:
  1. Lidya Br Samosir /Tergugat II
  2. Perianna Br Samosir
  3. Demseria Br Samosir
  4. Delima Br Samosir/Tergugat IV/Viktor Sitohang(suami)/Tergugat III
  5. Sahat Marojahan Samosir
  6. Benny Manorsa
  7. Hisar Samosir
  8. Alm.Jhon Timbul Samosir/Kamsia Br Lumbantungkup(istri)/Tergugat I)Dan dari seluruh ahli waris Alm.Manase Samosir tersebut telah berkeluarga dan masing-masing telah pula mempunyai keturunan.

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak secara lengkap menarik seluruh ahli waris dan Alm. Manase Samosir sebagai pihak dalam perkara aquo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Penggugat dalam surat gugatannya secara tegas menyatakan kalau gugatan aquo di tujukan kepada diri ahli waris Alm. Manase Samosir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini “ditolak”, atau setidaknya “dinyatakan tidak dapat di terima”. (Niet Onvankelke Verklaard).

## II. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan ada mempunyai tanah pertapakan 7 (tujuh) persil masing-masing berukuran 22,5 x 5 M yaitu Persil No.T.24,T.25,T.26,T.27, T.28,T.29,T.30, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan secara terperinci batas-batas atas ke 7 (tujuh) tanah pertapakan dimaksud tersebut, sehingga batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak secara jelas menunjukkan batas tanah pertapakan yang mana dan atau batas Persil nomor berapa tidak secara tegas disebutkan.
2. Bahwa bila dibaca secara teliti dan seksama surat gugatan Penggugat dimana antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling kontradiktif, dalam Posita gugatan poin 1 Penggugat menyatakan “ada mempunyai tanah pertapakan 7 (tujuh) persil dst, akan tetapi dalam Petitum poin 3 (tiga)Penggugat menyatakan dan mengakui kalau tanah pertapakan 7 (tujuh) persil tersebut adalah pertapakan Yayasan Perguruan Teladan (Ic. Tergugat V).
3. Bahwa Petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat menyatakan setengah Pertapakan Yayasan Perguruan Teladan dan gedung permanen terdiri atas tiga ruangan belajar dan peralatan mobiler adalah sah milik Penggugat, sementara petitum No 6 (enam) penggugat meminta supaya para Tergugat menyerahkan serta mengosongkan tanah dan bangunan terperkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan sementara posita gugatan poin 1 (satu) Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas 7 (tujuh) persil tanah pertapakan, sehingga dengan alasan tersebut di atas gugatan Penggugat diperbuat secara tidak baik karena antara posita Gugatan dengan petitum gugatan tidak saling bersesuaian, akan tetapi saling kontradiktif.





4. Bahwa bila di baca secara detail dan teliti tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak secara jelas menguraikan formulasi hukum dan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan kapasitas/kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Aquo tidak, gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sesuai dengan azas-azas hukum acara perdata, maka gugatan penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur libel).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini “ditolak”, atau setidaknya tidaknya “dinyatakan tidak dapat di terima” (Niet Onvankelijke Verklaard).

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut, merupakan satu kesatuan dengan bantahan dalam pokok perkara ini, sehingga penulisannya tidak perlu diulangi.
2. Bahwa Tergugat I, II dan V dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya di akui secara tegas dan tertulis di bawah ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin I (satu) haruslah di tolak dan di kesampingkan dengan alasan sebagai berikut, Penggugat tidak secara jelas dan terinci menerangkan dan menyebutkan batas-batas tanah pertapakan 7 (tujuh) persil dimaksud dan batas-batas yang disebutkan Penggugat adalah tidak jelas menyebutkan batas tanah pertapakan persil yang mana. Sehingga objek perkara berakibat hukum menjadi tidak jelas.
4. Bahwa dasar gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) adalah Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 1 Desember 1987 antara Pengugat dengan Alm. Manase samosir, yang bila dicermati secara baik, surat tersebut dalam pembuatannya tidak memenuhi ketentuan serta bertentangan dengan ketentuan yang di atur dalam UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menandatangani surat tersebut Alm. Manase Samosir kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Perguruan Teladan, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan Nyonya Kamsia Lumbantungkup (Ic Tergugat I) selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Teladan, karena pembuatan surat Penyerahan dengan ganti rugi tersebut tidak pernah di bicarakan dalam rapat pengurus Yayasan Perguruan Teladan selaku suatu Badan hukum yang resmi dan diakui secara hukum dan bergerak di bidang Pendidikan.

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 (empat) adalah merupakan pengakuan dan membenarkan kalau memang semenjak Penggugat di angkat menjadi kepala sekolah SMEA di yayasan Perguruan Teladan, Penggugat tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban baik mengenai keuangan, perkembangan/prestasi dan kemunduran Yayasan, akan tetapi Penggugat memakan sendiri apabila ada penghasilan dan atau sisa Hasil Usaha atas pengelolaan Yayasan Perguruan Teladan, oleh karena itu Tergugat V akan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggung jawaban pengelolaan sekolah selama Penggugat menjabat sebagai kepala sekolah SMEA Yayasan Perguruan teladan hingga pada tahun 2005.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 haruslah di tolak dan dikesampingkan karena di perbuat secara tidak benar, Penggugat adalah hanya sebatas sebagai kepala sekolah (karyawan Yayasan) dan bukan merupakan pengurus dan atau organ Yayasan, oleh karena itu tidak ada kewenangan dan atau hak dan Penggugat untuk mengusulkan dan atau mengajukan perubahan dan atau memperbaharui kepengurusan Yayasan apalagi untuk memperjelas harta/saham Yayasan, jadi kalau benar Penggugat pernah mengusulkan perubahan kepengurusan Yayasan, bisa di katakan Penggugat tidak memahami siapa dirinya dalam yayasan tersebut, dengan perkataan lain Penggugat mengurus yang bukan urusannya.
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) juga haruslah di tolak dan di kesampingkan karena diperbuat secara tidak baik dan benar, karena jabatan Kepala sekolah tidaklah boleh digantikan dengan begitu saja atau diganti karena diminta, karena untuk Penggantian kepala sekolah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas ada prosedurnya, tetapi Penggugat diganti dari Jabatan kepala sekolah SMEA/SMK Yayasan Perguruan Teladan karena dipandang tidak mampu lagi untuk menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dan selain itu juga karena Penggugat selama menjabat sebagai kepala sekolah SMEA/SMK Yayasan Perguruan Teladan sampai tahun 2005 Penggugat tidak pernah ada membuat laporan Pertanggungjawaban kepada pengurus Yayasan, maka untuk menjamin kelanjutan perjalanan Yayasan, sehingga dipandang perlu untuk mengganti Penggugat sebagai kepala sekolah SMEA yayasan Perguruan Teladan.

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 dan 9 juga haruslah di tolak karena diperbuat dengan dasar hukum yang tidak jelas, sebagaimana disebutkan di atas pada poin 6 (enam) bahwa Penggugat tidak di kenal dalam Kepengurusan Yayasan Perguruan Teladan, akan tetapi Penggugat hanya pernah menjadi karyawan Yayasan Perguruan Teladan yaitu sebagai Kepala sekolah SMEA/SMK Yayasan Perguruan Teladan, oleh karena itu tidak ada kapasitas hukumnya Penggugat untuk mengajukan dan atau mengusulkan Perubahan Akta pendirian dan Kepengurusan Yayasan Perguruan Teladan, dan walaupun Akta Pendirian dan Kepengurusan Yayasan Perguruan Teladan telah di lakukan Perubahan tidak ada kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dan atau melaporkannya kepada Penggugat dan perubahan akta pendirian serta kepengurusan Yayasan tidak perlu ada ijin dan Penggugat, karena Penggugat bukan siapa-siapa dalam Yayasan Perguruan Teladan.
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 10, dan 11 haruslah di tolak karena diperbuat dengan dasar hukum yang tidak jelas, karena tanah tempat berdirinya Yayasan Perguruan teladan adalah merupakan tanah milik dan Alm. Manase Samosir dan Yayasan Perguruan Teladan juga didirikan oleh Alm. Manase Samosir, bersama dengan anak-anaknya sebagai pengurusnya, dan Penggugat tidak pernah turut sebagai pemodal dan atau pemilik saham atas Yayasan Perguruan Teladan, karena jelas surat-surat atas tanah tempat berdirinya Yayasan Perguruan Teladan adalah masih atas nama Alm. Manase Samosir



bukan atas nama Penggugat, dan tanah Persil No. T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, yang merupakan tanah tempat berdirinya Yayasan Perguruan Teladan sudah ada dan telah menjadi kepunyaan Alm. Manase Samosir sebelumnya, sehingga penguasaan Tergugat V atas tanah tersebut adalah sah dan di dasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum.

10. Bahwa sampai dengan saat ini terkait dengan ganti rugi berupa 1.000 kaleng padi yang di serahkan Penggugat kepada Alm. Manase Samosir tidak pernah terdaftar sebagai asset dan atau bagian kekayaan dan Yayasan Perguruan Teladan, dan sampai dengan saat ini tidak ada surat yang menyatakan kalau Penggugat memiliki hak dan atau saham atas Yayasan Perguruan Teladan, yang di keluarkan dan atau diketahui Pengurus Yayasan perguruan teladan dalam rapat pengurus.

11. Bahwa padi 1000 kaleng bukanlah jumlah yang sedikit, kalau benar padi dengan jumlah 1000 kaleng tersebut ada dan diserahkan Penggugat kepada Alm. Manase Samosir tidak mungkin keluarga dan anak-anak Alm. Manase Samosir tidak mengetahuinya, karena padi 1000 kaleng tersebut tidak pernah di simpan oleh Alm. Manase Samosir di rumahnya dan juga tidak ada logika hukumnya kalau Penggugat pernah ada memiliki padi sampai 1000 kaleng, karena Pengugat bukan toke padi dan tidak pernah mengolah sawah dan atau ladang yang dapat menghasilkan padi sampai 1000 kaleng, sehingga kebenaran atas isi surat Penyerahan Hak dan ganti rugi tanggal 1 Desember 1987 masih diragukan kebenarannya.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas) haruslah di tolak karena tidak berdasar, selain itu juga di atas objek perkara berdiri bangunan yang bernaung dalam suatu badan hukum berbentuk yayasan yang mengelola pendidikan dan sampai dengan saat ini masih tetap Eksis beroperasi, sehingga akan sangat mengganggu proses belajar mengajar dan menimbulkan keraguan dan ketakutan bagi para anak didik nantinya untuk menuntut ilmu di yayasan tersebut.

13. Bahwa juga terkait dengan dalil Penggugat pada poin 13 (tigabelas) juga harus di tolak karena tidak secara jelas diuraikan apa yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgensi dan kepentingan hukum yang sangat mendesak untuk dilakukan serta merta putusan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, jelas kalau formulasi hukum gugatan Penggugat serta perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan V tidak secara jelas dan terang diuraikan, sehingga dengan demikian uraian dan dalil-dalil gugatan yang demikian adalah tidak sesuai dengan azaz-azas yang diatur dalam hukum acara Perdata, maka selanjutnya Tergugat I, II dan Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat V

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan atau

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; (Niet Onvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2014 nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat V;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.101.000,- (Dua juta seratus satu ribu rupiah).

## Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 22 April 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Maret 2014 nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Sim;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2014, dan tanggal 28 April 2014, kepada pihak lawan-lawannya masing-masing telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 30 Mei 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Juni 2014, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawan-lawannya masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014 dan tanggal 24 Juni 2014;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 9 Juni 2014, tanggal 13 Mei 2014, dan tanggal 5 Mei 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Mei 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Sim, tanggal 11 Maret 2014, dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan surat penyerahan hak dengan ganti rugi antara Penggugat dan Manase Samosir pada tanggal 1 desembe 1987 adalah sah;
- Menyatakan setengah tanah pertapakan yayasan Perguruan Teladan Nagori Tiga Balata 7 persil masing masing berukuran 22,5 x 5 Meter yaitu persil T.24 T.25.T,26. T,27 T.29.T30 dan gedung permanen satu unit terdiri atas tiga ruangan belajar berukuran 7x4 meter serta peralatan mobiler adalah sah menurut hukum
- Menyatakan segala surat surat yang timbul dan melakat yang dibuat oleh Para Tergugat terhadap Turut tergugat ataupun terhadap orang lain atas tanah perkara dan gedung milik Penggugat adalah tidak sah;
- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak menyerahkan tanah perkara milik penggugat sesuai dengan surat penyerahan hak dan ganti rugi tanggal 1 desember 1987 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan serta mengosongkan tanah dan bangunan perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- Menyatakan sita jaminan adalah sah;
- Menjalankan putusan ini lebih dahulu walau ada upaya hukum dari Para Tergugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab serta pada kesimpulan masing-masing di persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk diambil dan dijadikan pertimbangan hukum pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Sim, tanggal 11 Maret 2014, dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Mei 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Sim, tanggal 11 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan KUHPerdara dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Sim, tanggal 11 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING, SH., dan HERU PRAMONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2014, nomor : 320/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BANTU GINTING, SH.

RUSTAM IDRIS, SH.



2. HERU PRAMONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUL AKHYAR, SH.

Perincian Biaya :

- |                |            |                  |
|----------------|------------|------------------|
| 1. Meterai     | Rp.        | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp.        | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.</u> | <u>139.000,-</u> |

Jumlah      Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)